



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

- 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - d. Tim Pengawasan;
  - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - f. Tim Kualitas Pelayanan Publik;

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
I PENGARAH				
1	Nurul Sutarti	Ketua	Pengarah/ Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan arahan dalam kegiatan pembangunan zona integritas.</li> </ul>
2	Kajad Pamuji Joko Waskito	Anggota	Pengarah/ Anggota	
3	Suryo Baruno	Anggota	Pengarah/ Anggota	
4	Puji Kusmarti	Anggota	Pengarah/ Anggota	
5	Bambang Christanto	Anggota	Pengarah/ Anggota	
II TIM PELAKSANA				
1	Tanto Winurdin	Sekretaris	Ketua	

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim	
	A Tim Manajemen Perubahan				
	1	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas;</li> <li>▪ Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;</li> <li>▪ Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi;</li> <li>▪ Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI;</li> <li>▪ Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.</li> </ul>
	2	Ika Sulistyowati	Fungsional Umum	Anggota	
	3	Noviyati	Fungsional Umum	Anggota	
	4	Ana Rustiana	Fungsional Umum	Anggota	
	5	Wahyudi Sri Nugraha	Fungsional Umum	Anggota	
	6	Sigit Sunarto	Fungsional Umum	Anggota	
	B Tim Penataan Tata Laksana				
	1	Eko Budianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;</li> <li>▪ Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan keterbukaan informasi public.</li> </ul>
	2	Rasmelia Ardhi Kusumawaty	Fungsional Umum	Anggota	
	3	Djayanti Poetria Handayaningsih	Fungsional Umum	Anggota	
	C Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara				
	1	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;</li> </ul>
	2	Wenda Priyanto	Fungsional Umum	Anggota	

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
	3	Rachmad Panji Sidarto	Fungsional Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;</li> <li>▪ Menetapkan kinerja individu;</li> <li>▪ Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;</li> <li>▪ Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta</li> </ul>
	4	Oinike Sinaga	Fungsional Umum	
D	Tim Pengawasan			
	1	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan <i>public campaign</i>;</li> <li>▪ Melaksanakan pembangunan zona integritas;</li> <li>▪ Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi</li> </ul>
	2	Noviyati	Fungsional Umum	
	3	Rachmad Panji Sidarto	Fungsional Umum	
	4	Ana Rustiana	Fungsional Umum	
	5	Djayanti Poetria Handayaningsih	Fungsional Umum	
E	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
	1	Eko Budianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;</li> <li>▪ Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;</li> <li>▪ Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;</li> <li>▪ Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;</li> <li>▪ Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E- MONEV).</li> </ul>
	2	Rasmelia Ardhi Kusumawaty	Fungsional Umum	
	3	Djayanti Poetria Handayaningsih	Fungsional Umum	

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim	
F	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik				
	1	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;</li><li>▪ Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;</li><li>▪ Meningkatkan budaya pelayanan prima;</li><li>▪ Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;</li><li>▪ Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;</li><li>▪ Melakukan perbaikan secara terus menerus.</li></ul>
	2	Ika Sulistyowati	Fungsional Umum	Anggota	
	3	Wenda Priyanto	Fungsional Umum	Anggota	
	4	Andreas Ari Satrio A.	Fungsional Umum	Anggota	
	5	Noor Farida Rahmalina	Fungsional Umum	Anggota	
	6	Oinike Sinaga	Fungsional Umum	Anggota	

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Arum Kismaharani